

Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi serta hubungan sosialnya yang meliputi Keadaan Geografi, Keadaan Demografi, Kondisi Ekonomi, Kondisi Pendidikan, Kondisi Sosial Budaya, Kondisi Keagamaan, Mitos Desa Desa Sadang kecamatan Jekulo, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dan yang terakhir Hubungan Sosial antara Desa Sadang dan Dukuh Gambir Desa Hadiwarno, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi.

Bab Keempat, Analisis data yang berisikan tentang Persepsi Masyarakat Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi Mengenai Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi, Respon Masyarakat Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi, Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi dalam Perspektif Aqidah Islamiyah.

Bab Kelima, merupakan Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama bagi umat manusia dan pesannya bersifat universal dan abadi. Islam bukan agama yang hanya menjamin perbaikan dan peningkatan kehidupan pribadi atau perorangan. Islam juga bukan agama yang terdiri dari dogma-dogma, peribadatan dan upacara-upacara. Sebenarnya Islam adalah pandangan hidup yang lengkap yang membimbing manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT yang diterima manusia melalui Rasul-Nya. Islam merupakan sistem dan aturan hidup yang mencakup segala-galanya, yang tidak membiarkan satu bidang pun dari keberadaan manusia untuk ditata oleh kekuatan-kekuatan setan. Islam berarti menegakkan hukum Allah SWT di alam semesta milik-Nya.<sup>1</sup> Islam sebagai sebuah tradisi yang berinteraksi dengan tradisi lain yang seringkali menciptakan tradisi baru. Sebuah tradisi hasil hibridasi antara Islam di satu sisi dan tradisi lokal pada sisi yang lain.<sup>2</sup>

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) di mana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri

---


<sup>1</sup> Begum A'isyah Bawany, *Mengenal Islam Selayang Pandang* (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h. 3.

<sup>2</sup> Khoirul Anwar dkk, *Janengan: Studi Musik Islam Jawa Tradisional di Kebumen* (Semarang : DIPA, 2010), h. 1.

untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.

Manusia diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan serta beraneka ragam suku, ras, dan beraneka pula adat istiadatnya. Wujud keberagaman itu dimaksudkan agar saling berkomunikasi dan saling mengenal dan akan berakibat terjalannya perkawinan yang merupakan cikal bakal terjadinya keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat atau bangsa. Perkembangan menjadi suatu bangsa akan membawa konsekuensi sosial yang mana kalau sejak dini tidak diarahkan dan diberi pedoman tatanan nilai tentu akan mendatangkan malapetaka yang silih berganti.<sup>3</sup> Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu Perkawinan.

Islam sangat menyukai ikatan suci yang disebut dengan perkawinan, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi yang memberikan anjuran untuk kawin, salah satunya yaitu:



<sup>3</sup> Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet Sebagai Kriteria Untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa* (Semarang : DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 2.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi, maka penulis paparkan tentang sistematika penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun atas lima bab. Dimana masing-masing bab mempunyai pokok pembahasan sendiri-sendiri yang tertuang dalam sub-bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama ini meliputi, Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, merupakan Landasan Teori yang melandasi penulisan dalam pembahasan skripsi. Dalam bab ini membahas tentang Mitos, Perkawinan dan Aqidah Islamiyah. Dalam landasan teori yang pertama yaitu Mitos terbagi menjadi 3 sub antara lain : Pengertian Mitos, Awal Mula Mitos dan yang terakhir Pengaruh dan Fungsi Mitos. Lalu landasan teori yang kedua yakni Perkawinan, terdiri dari : Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Dalam Perkawinan, Tujuan dan Hukum Perkawinan dan Hikmah Perkawinan. Landasan teori yang ketiga yaitu Aqidah Islamiyah yang terdiri dari: Pengertian Aqidah Islamiyah, Sumber-Sumber Aqidah Islam, Pokok-Pokok Aqidah Islam dan Fluktuasi Iman.

Bab Ketiga, adalah penyajian data yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu data-data mengenai gambaran umum Desa

pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, metode ini digunakan peneliti untuk mencari informasi kepada tokoh masyarakat yang berhubungan dengan larangan perkawinan tersebut yaitu desa Sadang kecamatan Jekulo, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Analisis data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh tersebut baik data-data yang diperoleh dari kepustakaan atau hasil dari penelitian lapangan. Data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan mitos larangan perkawinan antara penduduk desa Sadang, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2002),h. 206

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum : 21)<sup>4</sup>

Perkawinan adalah tatanan sosial yang populer sejak berabad-abad lampau, bahkan sejak awal kehidupan manusia. Allah telah memberikan contoh kepada kita melalui kisah Nabi Adam dengan Siti Hawa yang diikat oleh Allah dengan ikatan suci melalui pernikahan. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan bermanfaat, yang disukai oleh umat manusia sepanjang sejarah dan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan. Dalam perkawinan, pasangan pria dan wanita memulai kehidupan bersama. Keduanya berjanji untuk saling menolong, saling menghibur dan sekaligus juga sebagai mitra hidup bagi yang lain dalam suka maupun duka.<sup>5</sup>

Melaksanakan Perkawinan merupakan sunnah dari Nabi dan kehendak kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Karena itulah Allah telah menjadikan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan, termasuk manusia dijadikan berpasangan dari jenis laki-laki dan perempuan. Dalam adat jawa,

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama 1994, h. 644.

<sup>5</sup> Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta : Lentera, 1996), h. 9.

kewajiban orang tua akan berakhir apabila telah berhasil mendidik dan bahkan sampai menikahkan putra-putrinya.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan tempat pendidikan atau sekolah cinta serta kasih yang besar, yang di dalamnya akan dikarungi lautan kehidupan untuk memadu hubungan erat dengan orang lain, dengan menyusun kembali prioritas-prioritas untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pasangan, mengolah konflik dalam lingkup-lingkup hidup yang sempit, belajar untuk mengampuni dan meminta maaf karena kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat serta belajar menerima pengampunan. Perkawinan merupakan ajang permulaan babak baru dalam kehidupan yang tidak diwarnai oleh rasa dendam karena perasaan yang terluka, atau cidera di masa lampau yang terbagi atas ruang pribadi, tugas-tugas rumah tangga, kepekaan dan iman, semua itu merupakan pengajaran hidup. Perkawinan adalah sebuah janji bukan hanya menjadi kata-kata kosong melainkan perjanjian juga untuk penyerahan diri (saling menerima antar keduanya).<sup>7</sup>

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai perjanjian yang kokoh dan berat yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik dalam fungsi keagamaan maupun keduniawian. Hal ini berdasarkan pada pemahaman bahwa nikah

<sup>6</sup> Sudarto, *op.cit.*, h. 3.

<sup>7</sup> Thomas P. Rausch, *Katolisme Teologi Bagi Kaum Awam* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 12

dihasilkan dari lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah :

a. Metode observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis dengan mengambil data-data, terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan tindakan yang diwujudkan oleh masyarakat desa Sadang kecamatan Jekulo, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus.

b. Metode wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>14</sup> Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya.<sup>15</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang sesuatu yang berkaitan dengan

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta : Andi Offset, 1992), h. 136.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 72.

<sup>15</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta : Kencana, 2007), h. 186.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Adalah sumber yang memberikan data langsung<sup>11</sup>. Data primer merupakan sumber atau data pokok yang menjadi bahan penelitian. Adapun yang menjadi sumber primernya adalah mereka yang diamati dan diobservasi serta diwawancara.<sup>12</sup> Di sini yang dituju adalah masyarakat atau tokoh masyarakat yang formal maupun non formal. Salah satunya dari perangkat desa, tokoh masyarakat yang berpengalaman, dan penduduk sekitar desa Sadang kecamatan Jekulo, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus.

#### b. Sumber Sekunder

Adalah sumber atau data yang diperoleh bukan dari responden, tetapi mengutip dari buku-buku dan dokumen lain yang terkait dengan masalah yang dikaji dan diteliti sesuai dengan judul skripsi tersebut.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur atau kepustakaan maupun data yang

sebenarnya adalah pertalian dalam kehidupan manusia, yang bukan terbatas pada suami istri, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebuah ikatan yang turun temurun kepada keturunannya ataupun keluarga. Sifat kasih mengasihi dari mereka diharapkan kebaikan berpindah kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, tolong menolong dalam menjalankan kebaikan dan menjaga dari segala kejahatan. Perkawinan seseorang akan terpelihara dari pada kebiasaan hawa nafsunya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه

Artinya : “Dari ‘Abdullah r.a., katanya :”Di zaman Rasulullah SAW, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW berkata kepada kami : “Hai para pemuda ! siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah ! perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya”. (HR. Bukhari- Muslim).<sup>8</sup>

Melihat betapa pentingnya akan sebuah perkawinan, manusia tergugah untuk mencicipinya demi tegaknya ajaran Tuhan di muka bumi ini. Namun dalam realitasnya berangkat dari

<sup>11</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)* (Bandung : Tarsito, 1980), h.134.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 157.

<sup>8</sup>Al Imam al-Bukhary, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, Terj. H. Zainuddin Hamid, dkk (Kuala Lumpur : Klang Book Centre, , 2009), Juz 4, h. 7.

fenomena yang ada dalam masyarakat, ternyata aturan perkawinan mengalami perbedaan bahkan hambatan.

Salah satu desa di kabupaten Kudus memiliki sebuah cerita rakyat, legenda, epos dan mitos tentang larangan perkawinan yaitu Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi. Desa-desa yang terletak di kabupaten Kudus tersebut memiliki keunikan yang sangat menarik yang patut untuk dijadikan tambahan pengetahuan. Kudus yang dikenal sebagai kota santri yang penuh dengan tradisi dan budaya, ternyata masih terdapat adanya sebuah larangan untuk menikah antara satu desa dengan desa yang lain, yaitu antara Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi. Perkawinan yang tadinya diwajibkan sekarang berganti menjadi sebuah larangan.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis mencoba untuk mengungkap lebih dalam lagi tentang larangan perkawinan tersebut. Melalui pengkajian yang mendalam di desa tersebut terhadap asal mula larangan menikah nantinya akan diperoleh suatu pemahaman. Dari sini, perlu mendapatkan perhatian salah satunya dalam bentuk wujud penelitian. Berangkat dari pemikiran seperti inilah penelitian yang saya angkat berjudul : “*Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang Kecamatan Jekulo, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Aqidah Islamiyah*”, layak untuk diteliti lebih lanjut.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>9</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), maksudnya adalah penelitian yang langsung dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti angket, wawancara, abstraksi (pengamatan) dan sebagainya.<sup>10</sup>

### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan ditiga tempat yaitu desa Sadang kecamatan Jekulo, dukuh Gambir desa Hadiwarno dan desa Kesambi kecamatan Mejobo kabupaten Kudus.

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 17.

<sup>10</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 125.

tangan orang lain, perkawinan ini cenderung untuk penyelamatan harta mereka agar nantinya tidak disalahgunakan, sehingga dengan memilih saudara mereka sendiri, mereka lebih nyaman, karena masing-masing dari mereka sudah mengetahui bibit, bebet, dan bobot. Dengan asumsi inilah mereka beranggapan bahwa nantinya harta mereka dapat ditasyarufkan di jalan yang benar dalam arti tidak disalahgunakan. Larangan perkawinan antar anggota keluarga secara tersurat tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan antar anggota keluarga (anak paman atau bibi) adalah sah.

Skripsi Anita Dwi Kurniawati tahun 2010 yang berjudul *“Persepsi Ulama’ Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”*. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan perkawinan madureso yang berlaku di desa Trimulyo kecamatan Guntur kabupaten Demak dilihat dari hukum Islam. Madureso adalah sebuah mitos dimana seseorang desa Trimulyo tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seseorang yang memiliki kesamaan arah rumah yang menghadap timur laut karena dikhawatirkan akan terjadi perceraian dalam rumah tangga.

Sedangkan judul skripsi yang penulis angkat adalah *Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang Kecamatan Jekulo, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno Dan Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Aqidah Islamiyah*.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam penyusunan skripsi ini, masalah-masalah tersebut di antaranya adalah :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi mengenai Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi?
3. Bagaimana Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi dalam Perspektif Aqidah Islamiyah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi mengenai Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi
- b. Untuk mengetahui Respon Masyarakat Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi

Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi

- c. Untuk mengetahui Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi dalam Perspektif Aqidah Islamiyah

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

### a) Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendaharaan karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan.

### b) Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat luas mengenai larangan perkawinan antar satu desa dengan desa yang lain.
- Menambah wawasan bagi masyarakat untuk tidak terlalu mempercayai dan berfikir negatif akan hal tersebut.

Bagi peneliti merupakan sumbangan pikiran tentang persoalan yang menyangkut larangan perkawinan.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah salah satu bentuk istilah untuk mengkaji, menelaah, meninjau bahan atau literatur kepustakaan.

Ini sebagai bahan pendukung sekaligus untuk mengantisipasi kesamaan yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian yang lalu, maka dalam hal ini penulis telah memeriksa beberapa karya ilmiah, baik itu berupa buku-buku yang beredar luas di masyarakat ataupun skripsi-skripsi.

Secara umum, belum ada yang mengkaji *Mitos Larangan Perkawinan Antara Penduduk Desa Sadang Kecamatan Jekulo, Dukuh Gambir Desa Hadiwarno dan Desa Kesambi Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Aqidah Islamiyah*. Agar skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan validitasnya dan untuk menghilangkan kesan bahwa ada unsur penjiplakan maka diperlukan tinjauan pustaka, antara lain:

Dalam Thesis yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anggota Keluarga*” karangan Izzuddin tahun 2011 menerangkan bahwa Perkawinan antar anggota keluarga, ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak paman atau bibi. Larangan perkawinan antar anggota keluarga muncul, karena masyarakat memandang bahwa perkawinan antar anggota keluarga dapat mengakibatkan konflik ( hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, seperti terputusnya tali silaturahmi. Masih adanya masyarakat yang melakukan perkawinan antar anggota keluarga dikarenakan mereka merasa lebih nyaman dengan sudah mengetahui bibit, bebet, dan bobot pasangan mereka. Sedangkan bentuk perkawinan yang kedua adalah agar harta mereka tidak jatuh ke